
MASA TUNGGU PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2 /PNPS/TAHUN 1964

H.Abdul Halim

halimshahab30@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

ABSTRACT

Execution of death penalty if it is not carried out immediately, late or this protracted matter is contrary to the constitution, human rights law and the principles of legal protection for victims, convicts and society. The uncertainty of the execution waiting period resulted in none legal certainty for convicts. What's more, the victims and the community feel it justice is not fulfilled. It can even lead to goal failure punishment mainly in terms of general prevention.

The death penalty is actually not going to be a controversial issue if its implementation is immediately carried out since the decision has permanent legal force. However, as is well known, the death penalty in Indonesia is only implemented after the convict has served years of imprisonment, even decades. The implementation of capital punishment can still be delayed and even convicts may not be executed. So how urgent is it to review and stipulate regulations regarding the constitutionality of the waiting period for execution for death row convicts in the penal system which has so far been unregulated and tends to be detrimental to criminal law enforcement.

Law Number 2/PNPS/1964 does not regulate exactly the time interval for the implementation of capital punishment from the time the judge sentences him to death until the day the death penalty is carried out. Alternative legal protection solutions for death row convicts who have been waiting for a long waiting period for death penalty execution can be carried out by means of alternative concrete rules for filing PK and clemency, alternative punishment conversions and alternatives requiring special guidance patterns by correctional institutions for death convicts.

Keywords: *Conviction, Execution, Sentence*

ABSTRAK

Eksekusi pidana mati apabila tidak segera dilaksanakan, terlambat atau berlarut-larut hal ini bertentangan dengan konstitusi, Undang-undang HAM dan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi korban, terpidana dan masyarakat. Ketidakpastian masa tunggu eksekusi tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi terpidana. Terlebih lagi korban dan masyarakat merasakan tidak terpenuhinya keadilan. Bahkan dapat memunculkan kegagalan tujuan pemidanaan utamanya dari segi prevensi umum.

Pidana mati sebenarnya tidak akan menjadi isu yang kontroversial apabila pelaksanaannya segera dilakukan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, sebagaimana diketahui pidana mati di Indonesia baru dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Pelaksanaan pidana mati masih juga dapat tertunda dan bahkan terpidana tidak kunjung dieksekusi.¹ Sehingga betapa urgensinya untuk mengkaji dan menetapkan peraturan tentang konstitusionalitas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pemidanaan yang selama ini tidak diatur dan cenderung merugikan penegakan hukum pidana.

UU Nomor 2/PNPS/1964 tidak mengatur secara pasti interval waktu pelaksanaan pidana mati dari sejak penjatuhan vonis hukuman mati oleh hakim sampai pada hari pelaksanaan eksekusi mati dilakukan. Alternatif Solusi perlindungan Hukum terhadap terpidana mati yang telah menunggu Masa Tunggu Pelaksanaan Hukuman Mati yang lama bertahun-tahun dapat dilakukan dengan cara Alternatif aturan Konkrit Pengajuan PK dan Grasi, Alternatif Konversi Hukuman serta Alternative Perlu Pola Pembinaan Khusus oleh Lembaga Pemasyarakatan terhadap terpidana mati.

Kata Kunci: Pemidanaan, Eksekusi, Vonis

PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem hukum Civil Law yang mempunyai kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama

¹ Indriyanto Seno Adji. 2009. *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Jakarta, Kompas Penerbit Buku. Hlm. 263.

yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Agar menjamin hukum dijalankan dengan baik maka diperlukan kepastian hukum dalam setiap kehidupan bernegara. Untuk menerapkan kepastian hukum tersebut maka semua peraturan yang berlaku harus bersifat tertulis dalam lembar Negara termasuk dalam pelaksanaan hukum publik atau biasa disebut dengan Hukum Pidana dan telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dengan nama lain "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch indie*".

Setiap perbuatan pidana yang telah diatur pasti memiliki konsekuensi hukum yang akan timbul guna untuk mencegah maupun menanggulangi kejahatan. Salah satu jenis hukuman pokok yang masih menjadi perdebatan serius terdapat dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tentang pemberlakuan hukuman mati di Indonesia pada beberapa jenis tindak pidana. Pasal ini menegaskan bahwa pidana mati merupakan jenis pidana yang berada pada urutan pertama dalam hirarki pidana pokok. Artinya pidana mati mengandung teori absolut, yaitu pidana terberat sebagai upaya pembalasan terhadap para terpidana dan juga sebagai Tindakan preventif kepada masyarakat luas.² Kejahatan-kejahatan yang diancam pidana mati di Indonesia misalnya, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM, Undang-undang No. 23 mengenai Perlindungan Anak, Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, yang semua perbuatannya dianggap sebagai suatu *extra ordinary crimes* yang membahayakan kehidupan bangsa dan Negara.³

Di Indonesia hukuman mati masih dipertahankan bagi kejahatan kejahatan yang bersifat *Extraordinary Crime* atau yang biasa disebut dengan kejahatan luar biasa sehingga pemerintah tidak bisa asal dalam menjatuhkan hukuman mati. Indonesia termasuk salah satu negara yang tidak pernah tepat waktu dalam mengeksekusi para terpidana hukuman mati.

² Shinta Agustina, dkk. 2015. *Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*. Jakarta. Themis Books, Hlm. 32

³ Rosa Kumalasari. 2018. *Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM*. Jurnal Literasi Hukum Vol.2 No.1. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/752>. Diakses Diakses pada tanggal 2 Juni 2022.

Indonesia termasuk salah satu negara yang tidak pernah tepat waktu dalam mengeksekusi para terpidana hukuman mati.

Pemerintah Indonesia selalu menunda-nunda eksekusi bagi terpidana mati. Bahkan, ada pelaksanaan eksekusi mati yang memakan waktu lama hingga bertahun-tahun karena berbagai alasan dan pertimbangan yang tidak jelas tetapi dalam implementasi ancaman pidana mati yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dimaksudkan untuk memperoleh kepastian dan persamaan di depan hukum. Proses masa tunggu harus jelas demi terciptanya kepastian hukum bagi terpidana yang akan dieksekusi mati, karena dapat menyebabkan para terpidana menjalankan hukuman lebih berat dengan harus menjalani masa tahanan lebih lama sebelum eksekusi mati dimulai. Jika terpidana mati dibiarkan tanpa kepastian dalam masa tenggang waktu yang lama, sesungguhnya ia juga mengalami penganiayaan rohani, penyiksaan psikis dan penggerusan mental. Konsekuensinya, hukuman mati akan kehilangan sifat menakutkan (*deterrent*). Sebab pidana yang tidak dijalankan dengan segera, jelas akan memberikan kesan yang keliru bagi para calon penjahat atau pelaku yang kemungkinan akan mendapat ganjaran pidana yang sama. Selain itu dampak lain dari ketidakpastian masa tunggu eksekusi bagi korban dan masyarakat yang merasakan tidak terpenuhinya keadilan, bahkan dapat memunculkan kegagalan tujuan pemidanaan utamanya dari segi prevensi umum.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Pas Kemenkumham) menyebut 404 narapidana mati yang tengah menunggu dieksekusi mati tersebar di beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Tersebar di beberapa lapas di Indonesia, termasuk Nusakambangan. membenarkan data dari *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* soal jumlah terpidana mati di Indonesia. Dalam data ICJR disebutkan sebanyak 404 terpidana mati tengah menunggu eksekusi. Sekitar 79 di antaranya sudah berada dalam *death row* selama lebih dari 10 tahun, ujar Peneliti ICJR Iftitahsari atau Tita dalam Laporan ICJR mengenai Pidana Mati Periode 1 Januari-31 Desember 2021.⁴

Pada awalnya WvS menentukan bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara digantung. Kemudian berdasarkan *Staatsblad* 1945 Nomor 123 yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, pidana mati dijatuhkan dengan cara

⁴ Merdeka.com. *Kemenkumham: Ada 404 Terpidana Mati Tunggu Eksekusi, Termasuk Nusakambangan*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenkumham-ada-404-terpidana-mati-tunggu-eksekusi-termasuk-nusakambangan.html>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2022.

ditembak mati. Hal ini diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38 kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan cara menembak mati terpidana. Dalam hal ini eksekusi harus dihadiri Jaksa (Kepala Kejaksaan Negeri) sebagai eksekutor dan secara teknis pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh regu tembak kepolisian.⁵

Undang-Undang Nomor 2 / Pnps/ 1964/ Yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (LN 1964 Nomor 38) yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan undang-undang nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer menegaskan bahwa:

Pasal 1 : Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.

Eksekusi terhadap terpidana mati haruslah dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang dijatuhkan padanya berkekuatan hukum tetap dan kepada terpidana telah diberikan kesempatan untuk mengajukan grasi kepada Presiden. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melalui *fiat executie* (Pernyataan setuju untuk dijalankan).⁶

Kewenangan Kepala Negara dalam memberikan grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yaitu sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1): Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan grasi kepada presiden.

Grasi pada dasarnya merupakan pemberian dari Presiden yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau pelaksanaan putusan kepada terpidana. Oleh karena pidana mati tidak dapat diperbaiki lagi setelah dijalankan hukuman dan untuk menghindari kekhilafan hakim maka grasi adalah cara yang tepat untuk mendapatkan keputusan seadil-adilnya. Apabila permohonan grasi

⁵ Leden Marpaung, Asas. 2005. Teori, Praktik Hukum Pidana. Jakarta, Sinar Grafika. Hlm 104

⁶ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha, Hlm. 92.

tersebut tidak dikabulkan oleh Presiden, maka terpidana akan melaksanakan pidananya setelah keputusan Presiden itu keluar.

Dalam pelaksanaan pidana mati timbul permasalahan proses eksekusinya yaitu terpidana mati juga menjalani pidana penjara yang seolah dijatuhkan Negara sebagai bentuk hukuman tambahan terhadap terpidana. Dikatakan demikian karena kecenderungan yang terjadi di Indonesia proses eksekusi terhadap terpidana berlangsung dalam waktu yang lama. Maka di Negara ini seolah-olah sebagian besar terpidana mati menjalani dua bentuk hukuman sekaligus, yaitu dengan diawali pidana penjara terlebih dahulu, lalu baru dilaksanakan pidana yang sesungguhnya dijatuhkan padanya yaitu pidana mati.⁷

Fakta tersebut merupakan salah satu kenyataan bahwa terdapat ketimpangan dalam sistem peradilan pidana, yaitu terdakwa yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan, harus menjalani dua jenis pidana pokok atas satu perbuatan yang sama, yaitu pidana mati dan pidana penjara. Praktik penerapan hukum yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum, karena terpidana tidak mengetahui pidana yang sedang dikenakan terhadapnya. Ketidakpastian itu merugikan para pencari keadilan (*justisiabelen*). Padahal di samping keadilan, kepastian hukum merupakan tujuan hukum yang berikutnya.⁸

Eksekusi pidana mati apabila tidak segera dilaksanakan, terlambat atau berlarut-larut hal ini bertentangan dengan konstitusi, Undang-undang HAM dan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi korban, terpidana dan masyarakat. Ketidakpastian masa tunggu eksekusi tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi terpidana. Terlebih lagi korban dan masyarakat merasakan tidak terpenuhinya keadilan. Bahkan dapat memunculkan kegagalan tujuan pemidanaan utamanya dari segi prevensi umum. dari uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji terkait dengan Bagaimana Pengaturan hukum tentang Masa Tunggu Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2 /PNPS/Tahun 1964, dan Bagaimana Alternatif solusi Perlindungan Hukum terhadap terpidana mati yang telah menunggu Masa Tunggu Pelaksanaan Hukuman Mati yang lama bertahun-tahun.

⁷ J.E. Sahetapy. 2007. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 75

⁸ Shinta Agustina. 2014. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta. Themis Books. Hlm. 12-13.

METODE PENELITIAN

Penelitian itu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "*research*" yang berasal dari kata "*re*", yang berarti kembali dan "*to search*", yang berarti mencari. Secara *logawiyah research* berarti mencari kembali. Pencarian yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan atau isu tertentu.

Alur pikir dari pendahuluan penelitian ini untuk mencapai tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktriner atau kepustakaan atau studi dokumen yaitu penelitian yang melihat "hukum" sebagai seperangkat kaidah atau norma yang tempatnya adalah dalam alam *das sollen* (dunia ideal atau cita-cita). Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, maka peneliti akan melakukan telaah terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Hukuman Mati khususnya yang berkaitan dengan Masa Tunggu Hukuman Mati serta sumber-sumber lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum tentang Masa Tunggu Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Nomor 2 /PNPS/Tahun 1964

Apabila kita mencermati dari rangkaian pelaksanaan eksekusi pidana mati sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 2/PNPS/1964 tentang eksekusi pidana mati, dapat diketahui bahwa dalam UU *a quo* belum mengatur tenggat waktu kapan pelaksanaan pidana mati harus dilakukan. UU Nomor 2/PNPS/1964 hanya mengatur pemberitahuan kepada terpidana bahwa ia akan dieksekusi paling lama dalam waktu 3 x 24 jam. Namun itu baru sebatas pada pemberitahuan menjelang eksekusi mati. UU Nomor 2/PNPS/1964 tidak mengatur secara pasti interval waktu pelaksanaan pidana mati dari sejak penjatuhan vonis hukuman mati oleh hakim yang berkekuatan hukum tetap sampai pada hari pelaksanaan eksekusi mati dilakukan serta juga Kondisi ini terbentur dengan adanya hak terpidana/keluarganya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dan permohonan grasi kepada Presiden. Ketidak pastian pengaturan tenggat waktu ini menurut argumentasi peneliti

menimbulkan ketidakpastian hukum dan akan berdampak pada keadaan psikologis terpidana. Hal demikian sebab ia sudah tau bahwa ia akan mati ditembak pada akhirnya, namun tidak tahu kapan ia akan ditembak. Dalam praktik pelaksanaan pidana mati di Indonesia, rentang waktu antara vonis majelis hakim hingga hari pelaksanaan hukuman mati dilakukan kepada terpidana pada realitanya memakan waktu yang sangat lama, bertahun-tahun bahkan lebih dari satu decade, terpidana mati belum juga dieksekusi.

Pidana mati sebenarnya tidak akan menjadi isu yang kontroversial apabila pelaksanaannya segera dilakukan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, sebagaimana diketahui pidana mati di Indonesia baru dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Pelaksanaan pidana mati masih juga dapat tertunda dan bahkan terpidana tidak kunjung dieksekusi.⁹ Sehingga betapa urgensinya untuk mengkaji dan menetapkan peraturan tentang konstitusionalitas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pemidanaan yang selama ini tidak diatur dan cenderung merugikan penegakan hukum pidana.

Masa tunggu eksekusi tidak diatur dalam Pasal 11 KUHP tetapi setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan terdapat beberapa alasan secara yuridis yang dapat menunda eksekusi pidana mati dalam perspektif sistem pemidanaan yaitu:

a. Adanya Permintaan Dari Terpidana

Penundaan eksekusi pidana mati dapat dilakukan karena perihal permintaan terpidana. Berkenaan dengan hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (2) UU 2/PNPS/1964 tentang Dasar dan Tata Cara Hukuman Mati di Indonesia menerangkan bahwa:

Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut.

Menurut penulis terkait dengan permintaan terakhir dari terpidana tersebut perlu adanya suatu batasan dan permintaan tersebut merupakan permintaan yang rasional untuk dipenuhi. Apabila tidak ada batasan yang tegas terkait dengan permintaan terpidana ini maka dianggap sebagai suatu bentuk atau upaya untuk menunda eksekusi terhadap terpidana.

⁹ Indriyanto Seno Adji. 2009. *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Jakarta, Kompas Penerbit Buku. Hlm. 263.

b. Terpidana Dalam Kondisi Hamil

Eksekusi pidana mati juga harus mempertimbangkan kondisi biologis dari terpidana, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2/PPNS/1964 menerangkan:

Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.

Artinya eksekusi pidana mati tidak akan dilakukan jika terpidana mati dalam keadaan hamil. Hal ini merupakan alasan rasional dengan mempertimbangkan kondisi biologis terpidana dan janin yang ada dalam kandungan terpidana bukan sebagai pelaku tindak pidana. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa betapa hukum pidana di Indonesia mengedepankan sisi humanisme atau menghormati hak asasi manusia.

c. Grasi

Alasan lain mengapa eksekusi dari seorang terpidana mati tertunda pelaksanaannya begitu lama pasca jatuhnya vonis pengadilan, karena masih diberikan hak-haknya sebagai terpidana. Hak-hak tersebut di antaranya mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden (grasi). Namun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi, tidak memberikan batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati, sehingga dalam pelaksanaannya menyebabkan eksekusi atau pelaksanaan pidana mati menjadi tertunda sampai dengan batas waktu yang tidak terbatas.³³ Untuk membatasi hal tersebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi telah memberikan batas waktu pengajuan grasi.

Pengaturan batas waktu pengajuan grasi tersebut relevansinya dengan sistem pemidanaan adalah agar tidak menimbulkan inkonsistensi dalam hal penegakan hukum pidana. Sehingga penjatuhan pidana menjadi sesuatu yang mutlak harus segera dilaksanakan khususnya eksekusi terhadap terpidana mati sebagai pembalasan kepada para pelaku tindak pidana.

d. Upaya Hukum Luar Biasa

1) Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Kasasi demi kepentingan hukum merupakan upaya hukum luar biasa yang diatur dalam bagian kesatu Bab XVIII KUHAP mulai dari Pasal 259 sampai dengan Pasal 262. Dalam peraturan lama yaitu Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia dijelaskan bahwa kasasi demi kepentingan hukum ini diatur bersama dengan kasasi biasa dalam Pasal 17, yang menjelaskan bahwa kasasi dapat dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan Jaksa Agung karena Jabatannya.¹⁰

Kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi. Putusan yang dapat diajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum adalah putusan yang mengandung kekeliruan dalam penerapan hukum, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan telah melampaui batas wewenangannya. Sehingga putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak merugikan para pihak yang berkepentingan.¹¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, relevansinya dengan konstusionalitas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati, bahwa upaya hukum luar biasa yang salah satunya dikenal dengan kasasi demi kepentingan hukum merupakan faktor yang secara konstusional dibenarkan untuk menunda proses eksekusi. Hal ini sebagai bentuk kehatihatian di dalam menjatuhkan pidana mati. Kasasi demi kepentingan hukum sebagai salah satu *filter* agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum yang dapat merugikan terdakwa atau terpidana.

2) Peninjauan Kembali (PK)

Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) peninjauan kembali dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung.¹² Terkait dengan tentang tenggang waktu mengajukan permintaan peninjauan kembali KUHAP telah mengaturnya dalam beberapa Pasal sebagai berikut:

¹⁰ Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia edisi Revisi*. Jakarta, Sinar Grafika. Hlm 297

¹¹ Mangasa Sidabutar. 1999. *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 149

¹² M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, edisi kedua, Cet IV*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 614

Pasal 264 ayat (3) KUHAP: Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.

Pasal 268 ayat (3) KUHAP menjelaskan bahwa: Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.

Pasal tersebut di atas secara tegas menetapkan bahwa permintaan mengajukan peninjauan kembali tanpa batas waktu. Tidak ada batas waktu untuk mengajukan peninjauan kembali, yang perlu diperhatikan adalah ada atau tidaknya alasan yang mendukung untuk diajukan permohonan peninjauan kembali.¹³

Namun dalam perkembangan selanjutnya Mahkamah Konstitusi pernah membatalkan Pasal tersebut di atas melalui putusannya Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membatasi pengajuan peninjauan kembali hanya satu kali yang dimohonkan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar maka PK dapat diajukan berkali-kali.

Terkait dengan persoalan PK yang dapat diajukan berkali-kali berdasarkan putusan MK tersebut di atas, MA menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. Pada Poin 3 (tiga) SEMA menegaskan bahwa PK hanya bisa dilakukan satu kali. SEMA ini sekaligus mengesampingkan putusan MK tersebut.

Menurut penulis persoalan PK ini memang lebih tepat jika dalam pengajuan harus dibatasi, artinya apabila PK yang diajukan oleh terpidana mati ditolak berarti sebagai kausalitasnya adalah terpidana harus segera dieksekusi. Karena dengan tidak dibatasinya permohonan pengajuan peninjauan Kembali ini maka semakin tidak ada kejelasan kedudukan masa tunggu eksekusi.

Dari beberapa ketentuan tersebut di atas, terkait dengan konstitusionalitas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati jelas tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melainkan hanya diatur tentang beberapa faktor yang dapat dibenarkan secara yuridis untuk menunda eksekusi. Di luar dari pada itu apabila terjadi ketidak jelasan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati seperti kasus di atas, maka hal itu merupakan sesuatu hal yang inkonstitusional dalam sistem pemidanaan. Artinya permasalahan seperti ini

¹³ Ibid, Hlm 625

berdampak terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia yaitu tidak tercapainya tujuan pemidanaan.

Pelaksanaan hukum pidana mati tidak mengatur secara pasti tentang waktu pelaksanaan eksekusi mati terhitung dari vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim hingga hari pelaksanaan. Mengenai kapan terpidana akan dieksekusi sepenuhnya bergantung dari kebijakan jaksa selaku pelaksana putusan hakim. Hal itu tidak seharusnya tidak dikonstruksikan demikian karena dalam diskursus ilmu hukum pada umumnya, seharusnya hukum mengatur memberikan kepastian hukum tidak hanya dari segi hukum materiil, namun juga formil hingga pelaksanaannya. Hal itu juga diperkuat bahwa meskipun pada dasarnya hukum pidana adalah hukum yang memberikan nestapa dan melanggar hak asasi manusia, namun bukan berarti bahwa hukum pidana lepas dari tiga dasar nilai hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum.

B. Alternatif Solusi Perlindungan Hukum terhadap Terpidana Mati yang telah Menunggu Masa Tunggu Pelaksanaan Hukuman Mati yang Lama Bertahun-tahun

1. Alternatif aturan Konkrit Pengajuan PK dan Grasi

Perlindungan hukum dalam hal kontek Alternatif solusi lain bagi terpidana mati yang berada di dalam barisan tunggu dengan penetapan batas waktu pelaksanaan eksekusi mati tentunya akan memberikan kepastian hukum bagi terpidana mati dan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah harus membuat aturan konkrit mengenai batas waktu pengajuan PK ke Mahkamah Agung dan grasi kepada Presiden untuk setiap terpidana mati. Hal ini menunjukkan tidak adanya kejelasan atau kepastian hukum mengenai rentang waktu pelaksanaan pidana mati. Hal ini dikarenakan belum adanya aturan yang mengatur mengenai batas waktu eksekusi terpidana mati sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terpidana mati.

2. Alternatif Konversi Hukuman

Moratorium eksekusi dalam bentuk *assesment* bagi narapidana tersebut adalah dengan telah menjalani hukuman di Lapas selama minimal 5 tahun. *Assesment* ini dilakukan apabila narapidana yang divonis hukuman mati menjalani masa hukuman 5

tahun dengan mempertimbangkan telah menjalankan pembinaan di Lapas dengan baik terutama bagi narapidana perempuan, sehingga hukumannya dapat diubah menjadi hukuman seumur hidup. Hal ini dilakukan seperti narapidana yang divonis hukuman seumur hidup menjadi 20 tahun dan mendapat remisi karena menjalani pembinaan dengan baik. Tentunya, hal ini didukung oleh Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan maupun pihak lain yang berkepentingan yang kaitan tugas dan kewenangannya yang tertuang dalam Pasal 45, Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

3. Alternative Perlu Pola Pembinaan Khusus oleh Lembaga Pemasyarakatan terhadap terpidana mati

Ketidakjelasan dalam penempatan terpidana mati di dalam sistem pemasyarakatan Dalam catatan temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terdapat kondisi yang sangat tidak manusiawi, seperti tingkat overcrowding yang sangat ekstrem di beberapa Lapas yang dihuni terpidana mati mengakibatkan buruknya kondisi kamar hunian, sirkulasi udara dan sanitasi, tidak optimalnya pembinaan, minimnya pelayanan kesehatan medis dan psikis, pembatasan kunjungan dan terbatasnya akses kunjungan karena pemindahan tahanan ke Lapas jauh dari domisili terpidana mati, pemindahan tidak penting ke ruang isolasi, sampai dengan kondisi mental dan psikis karena ketakutan dalam ketidakpastian. Sebagai tambahan, dampak fenomena deret tunggu mengakibatkan trauma mental parah dan fisik. Dampak ini bahkan diantaranya berujung pada stres, gangguan kecemasan, gangguan kejiwaan, bahkan kematian.¹⁴

KESIMPULAN

Pelaksanaan eksekusi pidana mati sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 2/PNPS/1964 tentang eksekusi pidana mati, dapat diketahui bahwa hanya mengatur pemberitahuan kepada terpidana bahwa ia akan dieksekusi paling lama dalam waktu 3 x 24 jam. Namun itu baru sebatas pada pemberitahuan menjelang eksekusi mati. UU Nomor 2/PNPS/1964 tidak mengatur secara pasti interval waktu pelaksanaan pidana mati dari sejak

¹⁴ Komnas HAM, et.al. 2020, *Kertas Kebijakan: Fenomena Deret Tunggu dan Rekomendasi Komutasi Hukuman Mati*, Jakarta, Komnas HAM. Hlm 29.

penjatuhan vonis hukuman mati oleh hakim sampai pada hari pelaksanaan eksekusi mati dilakukan.

Alternatif Solusi perlindungan Hukum terhadap terpidana mati yang telah menunggu Masa Tunggu Pelaksanaan Hukuman Mati yang lama bertahun-tahun dapat dilakukan dengan cara Alternatif aturan Konkrit Pengajuan PK dan Grasi, Alternatif Konversi Hukuman serta Alternative Perlu Pola Pembinaan Khusus oleh Lembaga Pemasyarakatan terhadap terpidana mati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Algipahla Ismail, “Analisis Aturan Masa Tunggu Pelaksanaan Eksekusi Mati Bagi Terpidana yang Sudah Divonis Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum”, Bandung, Universitas Islam Bandung, 2019.

Algipahla Ismail, “Analisis Aturan Masa Tunggu Pelaksanaan Eksekusi Mati Bagi Terpidana yang Sudah Divonis Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum”, Bandung, Universitas Islam Bandung, 2019.

Amnesty International, Laporan Global Amnesty International: Hukuman dan Eksekusi Mati 2020 Amnesty International, 2021, [amnesty.org](https://www.amnesty.org).

Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

Anti-Death Penalty Asia Network (ADPAN) dkk., “Death Penalty in Malaysia,” Ensemble contre la peine de mort (ECPM), Maret 2018.

Arik Tamaja, Pasek Diantha, dan Budi Ariska, “Analisis Yuridis Hukuman Mati Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia Dari Sudut Pnadang Hukum Hak Asasi Manusia Internasional,”

BT. Mohamed Fadzil, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Hukuman Mati Menurut Undang-Undang di Malaysia.”

Efendi, “Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan.”

Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik,

Fatrian Larasanti, “Eksekusi Pidana Mati Terhadap Narapidana yang Mengalami Sakit Kronis,”.

Harrys Pratama Teguh dan Usep Saepullah, "Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus", Pertama (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h. 354–55.

Imran, "Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqasid Al-Syariah dan Keadilan," h. 187.

Isma Nurillah Ahma, "Moratorium Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, t.t.

Rizka Fatrian Larasanti, "Eksekusi Pidana Mati Terhadap Narapidana yang Mengalami Sakit Kronis," *Jurist-Diction* Vol 2 No.5 (1 September 2019).

Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Website

Kompas.com, "538 Terpidana Mati Tengah Tunggu Eksekusi, Empat di Antaranya Sudah Menunggu Lebih dari 20 Tahun," Kompas.com, Oktober 2020, diakses pada 3 April 2021, Pukul 10.37, <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/08/17555811/538-terpidana-mati-tengah-tunggu-eksekusi-empat-di-antaranya-sudah-menunggu>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Oktober 2002.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No. B-235/E/3/1994."

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.